



**PUTUSAN**  
**Nomor 217/Pid.B/2019/PNTrg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap	: RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm);
Tempat Lahir	: Balikpapan;
Umur/Tanggal Lahir	: 41 Tahun /20 Januari 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Bhakti Luhur Rt. 001 Desa Tani Bhakti Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 25 Maret 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 24 Mei 2019;
4. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
5. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 15 Juni 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M. ARAS NAI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultasi Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum AL-MATHUR yang beralamat di Jalan Danau Aji Rt.029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/203/HK.02.1/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 217/Pid.B/2019/PNTrg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2019/PNTrg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- Atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan mengajukan pembelaan secara lisan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, begitu pula dengan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 20.10 wita saksi ELENSA mengajak saksi HERMANSYAH dan saksi INDRA HERMAWAN untuk melakukan Inspeksi di Jalan Houling PT. ABP, kemudian dari kantor HRM PT. PPA saksi HERMANSYAH selaku sopir, saksi ELENSA duduk di samping sopir dan saksi INDRA HERMAWAN duduk di belakang dengan menggunakan mobil Hilux nomor lambung PRO 13 berjalan menuju ke Jalan Houling PT. ABP, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Houling KM. 13 PT. ABP Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara melewati terdakwa dan sdr. HADI yang sedang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sekitar 15 meter dari sdr. HADI dan terdakwa, saksi ELENSA menyuruh saksi HERMANSYAH untuk menghentikan mobil yang di kemudikannya karena saksi ELENSA merasa sdr. HADI dan terdakwa mau ikut menumpang di mobil, tidak lama datang terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilang parang lengkap dengan sarungnya mendatangi mobil yang di kemudikan oleh saksi HERMANSYAH, saat itu posisi kaca pintu mobil di turunkan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH "kenapa berhenti, terus-terus sana jalan" di jawab oleh saksi ELENSA "saya kira tadi mau ikut" dan saksi HERMANSYAH juga menjawab "iya, kami kira tadi mau ikut", kemudian terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol mencabut parang dari sarungnya, lalu dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang parang dimasukkan ke dalam jendela pintu mobil, setelah itu terdakwa mengayunkan parang yang pegangnya tersebut kearah wajah dan leher saksi HERMANSYAH, saat itu dengan reflex saksi HERMANSYAH menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan saksi HERMANSYAH mengalami luka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH, saksi ELENSA dan saksi INDRA HERMAWAN dengan bahasa banjar "kalau bubuhan ikam melapor ke Polisi ku timpas sebarataan ikam (kalau kami

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor ke Polisi maka terdakwa akan menimpas semua kami bertiga)", setelah itu terdakwa menendang pintu mobil sambil menyuruh jalan, sehingga saksi HERMANSYAH melanjutkan perjalanan;

- Bahwa berdasarkan Viusm Et Repertum Nomor : 445/08/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rocherman Gema Aditama selaku Dokter Pemeriksa di RSUD A.M. Parikesit dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat kekerasan benda tajam dan menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 20.10 wita saksi ELENSA mengajak saksi HERMANSYAH dan saksi INDRA HERMAWAN untuk melakukan Inspeksi di Jalan Houling PT. ABP, kemudian dari kantor HRM PT. PPA saksi HERMANSYAH selaku sopir, saksi ELENSA duduk di samping sopir dan saksi INDRA HERMAWAN duduk di belakang dengan menggunakan mobil Hilux nomor lambung PRO 13 berjalan menuju ke Jalan Houling PT. ABP, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Houling KM. 13 PT. ABP Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara melewati terdakwa dan sdr. HADI yang sedang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg



sekitar 15 meter dari sdr. HADI dan terdakwa, saksi ELENSA menyuruh saksi HERMANSYAH untuk menghentikan mobil yang di kemudikannya karena saksi ELENSA merasa sdr. HADI dan terdakwa mau ikut menumpang di mobil, tidak lama datang terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilang parang lengkap dengan sarungnya mendatangi mobil yang di kemudikan oleh saksi HERMANSYAH, saat itu posisi kaca pintu mobil di turunkan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH "kenapa berhenti, terus-terus sana jalan" di jawab oleh saksi ELENSA "saya kira tadi mau ikut" dan saksi HERMANSYAH juga menjawab "iya, kami kira tadi mau ikut", kemudian terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol mencabut parang dari sarungnya, lalu dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang parang dimasukkan ke dalam jendela pintu mobil, setelah itu terdakwa mengayunkan parang yang pegangnya tersebut kearah wajah dan leher saksi HERMANSYAH, saat itu dengan reflex saksi HERMANSYAH menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan saksi HERMANSYAH mengalami luka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH, saksi ELENSA dan saksi INDRA HERMAWAN dengan bahasa banjar "kalau bubuhan ikam melapor ke Polisi ku timpas seiberataan ikam (kalau kami melapor ke Polisi maka terdakwa akan menimpas semua kami bertiga)", setelah itu terdakwa menendang pintu mobil sambil menyuruh jalan, sehingga saksi HERMANSYAH melanjutkan perjalanan;

- Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANSYAH Bin MARSUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita di Jalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang dianiaya adalah saksi;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa kearah wajah kemudian secara reflek saksi menangkis dan ayunan parang terdakwa sehingga mengenai tangan saksi;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi mengalami luka gores dan berdarah dibagian tangan;
  - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi ELENDA Anak Dari PASENGGONG, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang dianiaya adalah saksi HERMANSYAH;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa kearah wajah saksi HERMANSYAH kemudian secara reflek saksi HERMANSYAH menangkis dan ayunan parang terdakwa sehingga mengenai tangan saksi HERMANSYAH;
  - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi HERMANSYAH mengalami luka gores dan berdarah dibagian tangan;
  - Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi INDRA HERMAWAN Bin SIMO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan yang dianiaya adalah saksi HERMANSYAH;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa kearah wajah saksi HERMANSYAH kemudian secara reflek saksi HERMANSYAH

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkis dan ayunan parang terdakwa sehingga mengenai tangan saksi HERMANSYAH;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangn saksi HERMANSYAH mengalami luka gores dan berdarah dibagian tangan;
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 wita di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi HERMANSYAH;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan mengayunkan parang yang dipegang oleh terdakwa kearah wajah saksi HERMANSYAH kemudian secara reflek saksi HERMANSYAH menangkis dan ayunan parang terdakwa sehingga mengenai tangan saksi HERMANSYAH;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangn saksi HERMANSYAH mengalami luka gores dan berdarah dibagian tangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;  
Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 20.10 wita saksi ELENSA mengajak saksi HERMANSYAH dan saksi INDRA HERMAWAN untuk melakukan Inspeksi di Jalan Houling PT. ABP, kemudian dari kantor HRM PT. PPA saksi HERMANSYAH selaku sopir, saksi ELENSA duduk di samping sopir dan saksi INDRA HERMAWAN duduk di belakang dengan menggunakan mobil Hilux nomor lambung PRO 13 berjalan menuju ke Jalan Houling PT. ABP, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Houling KM. 13 PT. ABP Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara melewati terdakwa dan sdr. HADI yang sedang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sekitar 15 meter dari sdr. HADI dan terdakwa, saksi ELENSA menyuruh

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg



saksi HERMANSYAH untuk menghentikan mobil yang di kemudikannya karena saksi ELENSA merasa sdr. HADI dan terdakwa mau ikut menumpang di mobil, tidak lama datang terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilang parang lengkap dengan sarungnya mendatangi mobil yang di kemudikan oleh saksi HERMANSYAH, saat itu posisi kaca pintu mobil di turunkan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH “kenapa berhenti, terus-terus sana jalan” di jawab oleh saksi ELENSA “saya kira tadi mau ikut” dan saksi HERMANSYAH juga menjawab “iya, kami kira tadi mau ikut”, kemudian terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol mencabut parang dari sarungnya, lalu dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang parang dimasukkan ke dalam jendela pintu mobil, setelah itu terdakwa mengayunkan parang yang pegangnya tersebut kearah wajah dan leher saksi HERMANSYAH, saat itu dengan reflex saksi HERMANSYAH menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan saksi HERMANSYAH mengalami luka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH, saksi ELENSA dan saksi INDRA HERMAWAN dengan bahasa banjar “kalau bubuhan ikam melapor ke Polisi ku timpas seiberataan ikam (kalau kami melapor ke Polisi maka terdakwa akan menimpas semua kami bertiga)”, setelah itu terdakwa menendang pintu mobil sambil menyuruh jalan, sehingga saksi HERMANSYAH melanjutkan perjalanan;

- Bahwa berdasarkan Viusm Et Repertum Nomor : 445/08/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rocherman Gema Aditama selaku Dokter Pemeriksa di RSUD A.M. Parikesit dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat kekerasan benda tajam dan menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisotir) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Barang Siapa” yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni Terdakwa **RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm)** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 20.10 wita saksi ELENSA mengajak saksi HERMANSYAH dan saksi INDRA HERMAWAN untuk melakukan Inspeksi di Jalan Houling PT. ABP, kemudian dari kantor HRM PT. PPA saksi HERMANSYAH selaku sopir, saksi ELENSA duduk di samping sopir dan saksi INDRA HERMAWAN duduk di belakang dengan menggunakan mobil Hilux nomor lambung PRO 13 berjalan menuju ke Jalan Houling PT. ABP, dalam perjalanan tepatnya di Jalan Houling KM. 13 PT. ABP Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara melewati terdakwa dan sdr. HADI yang sedang memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, sekitar 15 meter dari sdr. HADI dan terdakwa, saksi ELENSA menyuruh saksi HERMANSYAH untuk menghentikan mobil yang di kemudikannya karena saksi ELENSA merasa sdr. HADI dan terdakwa mau ikut menumpang di mobil, tidak lama datang terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilang parang lengkap dengan sarungnya mendatangi mobil yang di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh saksi HERMANSYAH, saat itu posisi kaca pintu mobil di turunkan, kemudian terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH “kenapa berhenti, terus-terus sana jalan” di jawab oleh saksi ELENSA “saya kira tadi mau ikut” dan saksi HERMANSYAH juga menjawab “iya, kami kira tadi mau ikut”, kemudian terdakwa yang saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol mencabut parang dari sarungnya, lalu dengan menggunakan tangan kanan sambil memegang parang dimasukkan ke dalam jendela pintu mobil, setelah itu terdakwa mengayunkan parang yang pegangnya tersebut kearah wajah dan leher saksi HERMANSYAH, saat itu dengan reflex saksi HERMANSYAH menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan saksi HERMANSYAH mengalami luka, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi HERMANSYAH, saksi ELENSA dan saksi INDRA HERMAWAN dengan bahasa banjar “kalau bubuhan ikam melapor ke Polisi ku timpas sebarataan ikam (kalau kami melapor ke Polisi maka terdakwa akan menimpas semua kami bertiga)”, setelah itu terdakwa menendang pintu mobil sambil menyuruh jalan, sehingga saksi HERMANSYAH melanjutkan perjalanan;

- Bahwa berdasarkan Viusm Et Repertum Nomor : 445/08/II/RSUD-AMP/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rocherman Gema Aditama selaku Dokter Pemeriksa di RSUD A.M. Parikesit dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh sembilan tahun didapatkan luka/cedera pada bagian tubuh diduga akibat kekerasan benda tajam dan menyebabkan luka derajat ringan dan tidak menimbulkan halangan sementara dalam beraktifitas/kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan tangan kanan saksi HERMANSYAH mengalami luka, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa keseluruhan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Hermansyah mengalami luka;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban saling memaafkan berdasarkan surat kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Alias MADI Bin DAHLAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 217/Pid.B/2019/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tenggara pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Nur Ihsan

Sahabuddin, S.H. Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota, dengan didampingi oleh Gusti Bangsawan S. Sos. sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh Adi Prasetyo,

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan

Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Gusti Bangsawan S. Sos.